



## RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara *Asas Due Process of Law* dan *Criminal Justice System* di Indonesia

Khairuddin Hasibuan<sup>1\*</sup>, Budi Sastra Panjaitan<sup>2</sup>, Arifuddin Muda Harahap<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email : [Khairuddinhaibuan88@gmail.com](mailto:Khairuddinhaibuan88@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [budiatrapanjaitan@uinu.ac.id](mailto:budiatrapanjaitan@uinu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[arifuddinmudaharahap@uinu.ac.id](mailto:arifuddinmudaharahap@uinu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *The renewal of the Criminal Procedure Code (KUHAP) through the Draft Law (RUU) KUHAP opens up space for in-depth philosophical reflection on the relationship between law, justice, and humanity. This article examines the challenges of harmonizing the principle of due process of law, which emphasizes respect for individual rights in every legal process, with the criminal justice system, which is oriented towards efficiency and the purpose of punishment. This harmony is not only a technical and normative matter, but also a matter of shared understanding of what is meant by justice in the context of a more humane and human rights-based criminal justice system. Using a philosophical legal perspective, this article explores the potential for conflict and convergence between the two principles, and seeks common ground within the framework of Pancasila legal values and Islamic law that prioritize humanity, substantive justice, and a balance between individual rights and the public interest. The renewal of the RUU KUHAP, in this context, is not merely a structural change, but a journey towards a legal system that guarantees the depth of justice, which is not only seen from a procedural perspective, but also from the moral and social essence of the law itself.*

**Keywords:** *criminal justice system, criminalization, due process of law, human rights, Islamic law, Pancasila law, RUU KUHAP, substantive justice.*

**Abstrak.** Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP membuka ruang bagi refleksi filosofis yang mendalam tentang hubungan antara hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Artikel ini mengkaji tantangan harmonisasi antara asas *due process of law*, yang menekankan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam setiap proses hukum, dengan *criminal justice system*, yang berorientasi pada efisiensi dan tujuan pemidanaan. Harmoni ini bukan hanya soal teknis dan normatif, tetapi juga soal pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berbasis hak asasi manusia. Dengan menggunakan perspektif filosofis hukum, artikel ini menggali potensi konflik dan konvergensi antara kedua asas tersebut, serta mencari titik temu dalam kerangka nilai-nilai hukum Pancasila dan hukum Islam yang lebih mengutamakan kemanusiaan, keadilan substantif, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Pembaruan RUU KUHAP, dalam konteks ini, bukan sekadar perubahan struktural, melainkan perjalanan menuju sebuah sistem hukum yang menjamin kedalaman keadilan, yang tidak hanya dilihat dari proseduralisme, tetapi juga dari esensi moral dan sosial hukum itu sendiri.

**Kata Kunci:** *criminal justice system, due process of law, hak asasi manusia, hukum Islam, hukum Pancasila, keadilan substantif, pemidanaan, RUU KUHAP.*

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi tuntutan keadilan yang lebih substantif dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dari reformasi hukum pidana ini adalah revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. RUU KUHAP ini bertujuan untuk memperbarui berbagai ketentuan dalam hukum acara pidana agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum modern, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar, RUU KUHP berperan penting dalam menentukan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia mengelola proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di sisi lain, tantangan yang besar dalam revisi KUHP adalah mengakomodasi prinsip *due process of law* dalam rangka menjamin keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif bagi setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

*Due process of law* adalah asas fundamental dalam negara hukum yang mengharuskan adanya proses hukum yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi terhadap semua pihak. Asas ini memastikan bahwa setiap individu yang dihadapkan pada proses hukum mendapatkan hak-hak dasar sesuai dengan konstitusi negara, seperti hak atas peradilan yang adil, akses terhadap pengacara, pengadilan yang tidak memihak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. Meskipun asas *due process of law* telah diakui dalam sistem hukum internasional dan di Indonesia melalui konstitusi, implementasi dari asas ini dalam praktik sering kali menghadapi sejumlah hambatan, seperti penahanan yang tidak sah, durasi persidangan yang terlalu panjang, kurangnya akses bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil, dan masalah ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui RUU KUHP adalah bagaimana mengharmoniskan antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* yang sudah ada. Sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun memiliki landasan yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia, sering kali bertentangan dengan keinginan untuk mempercepat proses peradilan dan menjamin kepastian hukum dalam waktu yang efisien. Ketidakseimbangan antara keinginan untuk menegakkan keadilan substansial dan upaya untuk mengurangi tingkat keterlambatan dalam proses peradilan dapat memunculkan dilema yang sulit dipecahkan. Di satu sisi, pemenuhan asas *due process of law* memerlukan waktu yang lebih panjang dan prosedur yang lebih rinci, sementara di sisi lain, kepastian hukum dan efisiensi menuntut agar proses hukum berlangsung cepat.

Dalam konteks RUU KUHP, tantangan-tantangan tersebut semakin terperinci. Misalnya, bagaimana mengatur penahanan yang sah dan menghindari penahanan yang berlarut-larut, bagaimana mengurangi praktik-praktik penyuapan dalam proses penyidikan dan pengadilan, serta bagaimana menjamin bahwa hak-hak terdakwa tetap terjamin sepanjang proses pidana berlangsung. Transparansi dalam proses hukum, peran pengadilan yang independen, dan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin bahwa prinsip *due process of law* tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan secara konkret dalam praktik.

Namun, masalah yang lebih mendalam lagi adalah bagaimana RUU KUHAP dapat mengatasi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Bagaimana menciptakan suatu sistem yang tidak hanya efektif dalam menegakkan hukum, tetapi juga berpihak pada hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang lemah atau terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana? Isu-isu ini semakin relevan mengingat tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Reformasi KUHAP dalam konteks ini diharapkan dapat menawarkan solusi praktis yang mengakomodasi kedua aspek tersebut, yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pencapaian kepastian hukum yang tidak mengorbankan hak-hak dasar setiap individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, revisi terhadap RUU KUHAP bukan hanya merupakan langkah normatif untuk memperbarui aturan-aturan prosedural, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana RUU KUHAP ini dapat menghadirkan sistem peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan, sambil memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan efisien dan hak asasi manusia tetap terlindungi. Dengan pemahaman ini, RUU KUHAP akan menjadi lebih dari sekedar perubahan normatif, melainkan sebuah langkah besar dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan prinsip *due process of law*.

## 2. PEMBAHASAN

### **Asas *Due Process of Law* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

*Asas due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu melalui proses hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini bersumber dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan telah diadopsi secara luas ke dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia.

Erwin Chemerinsky, seorang pakar hukum tata negara dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*Due process means that government must follow fair procedures before depriving a person of life, liberty, or property.*” Dengan kata lain, menurut Chemerinsky, *due process* bukan hanya prosedur hukum yang formal, melainkan mencakup perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan seseorang, serta kewajiban negara untuk tidak melanggar hak-hak tersebut tanpa melalui prosedur yang adil dan sah secara hukum.

Daniel E. Hall menyatakan bahwa *Due process of law requires the government to act in a fair and orderly way when it takes away a person's life, liberty, or property*. Definisi ini menekankan bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan secara teratur dan adil serta tidak

boleh sewenang-wenang, terutama dalam proses penegakan hukum pidana. Konsep ini menjadi dasar bagi perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Roscoe Pound, salah satu pemikir hukum terkenal, mengartikan *due process* sebagai *The requirement of due process is that the procedure by which laws are applied must be fair, and that the laws themselves must be fair and reasonable.*

Dengan demikian, *due process* menurut Pound tidak hanya mengatur aspek prosedural tetapi juga aspek substansial dari hukum itu sendiri. Artinya, tidak cukup jika proses hukum dilakukan dengan benar, tetapi juga harus bertujuan untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Due process of law dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum melalui proses hukum yang adil sesuai prinsip-prinsip konstitusi. Asshiddiqie menekankan bahwa prinsip ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief Asas due process of law merupakan asas yang menjamin hak-hak terdakwa agar tidak menjadi objek kekuasaan negara yang represif, dengan menempatkan prosedur hukum sebagai alat kendali kekuasaan tersebut.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana, di mana aparat penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa due process of law adalah asas yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum melalui prosedur yang adil, wajar, dan tidak diskriminatif, baik dari segi substansi maupun prosedur hukum. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam negara hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga tercermin dalam setiap proses penegakan hukum.

Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan merupakan keniscayaan. Salah satu prinsip utama yang menopang perlindungan tersebut adalah asas due process of law, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap orang tidak boleh dirampas haknya tanpa melalui proses hukum yang adil, terbuka, dan sesuai prosedur. Asas ini menjadi penting dalam konteks hukum pidana karena menyangkut perlakuan terhadap individu yang berhadapan dengan kekuasaan negara yang represif, yakni dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Asas *due process of law* secara umum merupakan prinsip konstitusional yang menjamin bahwa negara tidak dapat mengambil hak, kebebasan, atau properti warga negaranya tanpa prosedur hukum yang layak dan adil. Dalam teori hukum Anglo-Saxon, asas ini pertama kali diartikulasikan dalam *Magna Carta* (1215), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum kecuali melalui hukum yang berlaku dan pengadilan yang sah. Asas ini kemudian berkembang dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang menggabungkan dua aspek: *substantive due process* (keadilan materiil) dan *procedural due process* (keadilan formal/prosedural).

Dalam konteks hukum pidana, asas ini menjamin hak tersangka atau terdakwa seperti: hak untuk diberitahu atas tuduhan terhadapnya, hak atas pembelaan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, serta hak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, *due process of law* merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat berbagai ketentuan yang mencerminkan asas ini, seperti hak atas bantuan hukum (Pasal 54), hak untuk diberitahu alasan penangkapan (Pasal 18), dan hak untuk tidak disiksa (Pasal 117).

Namun, dalam praktiknya, asas ini sering menghadapi tantangan implementatif. Beberapa persoalan seperti penggunaan kekerasan dalam penyidikan, penahanan sewenang-wenang, lambannya proses hukum, dan ketidaksetaraan dalam akses bantuan hukum masih menjadi masalah akut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan terhadap KUHAP melalui RUU KUHAP menjadi penting untuk menguatkan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa agar sejalan dengan prinsip *due process of law*.

### ***Criminal Justice System di Indonesia dan Dinamika Implementasi***

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan perangkat institusional yang bekerja dalam menangani kejahatan dari tahap awal hingga akhir—meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks Indonesia, sistem ini dijalankan oleh sejumlah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dan peran masing-masing, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ini tidak luput dari berbagai persoalan, baik dari segi substansi hukum, kelembagaan, maupun prosedur penegakan hukumnya.

Secara teoritik, *criminal justice system* adalah suatu sistem hukum pidana yang terdiri dari komponen-komponen penegakan hukum yang berinteraksi secara sistemik untuk menangani tindak pidana. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak korban dan masyarakat, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut George F. Cole dan Christopher E. Smith, *criminal justice system* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: polisi sebagai penegak hukum pertama, jaksa dan pengadilan sebagai pemroses hukum, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan. Dalam sistem ini, penting dijaga kesinambungan dan keseimbangan agar tidak terjadi dominasi oleh satu institusi terhadap yang lain, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan struktur yang terdiri atas lima sub-sistem utama, yaitu:

1. Kepolisian – sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.
2. Kejaksaan – memiliki fungsi sebagai penuntut umum dan pengendali perkara dalam proses hukum pidana.
3. Pengadilan – berfungsi mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku secara objektif dan tidak memihak.
4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) – berperan dalam pelaksanaan hukuman dan pembinaan terhadap narapidana.
5. Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – sebagai penyeimbang untuk menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa.

Kelima unsur ini idealnya bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi dan harmonis. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan fragmentasi antar-lembaga dan kurangnya koordinasi dalam proses penegakan hukum.

Terdapat beberapa persoalan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain:

1. Fragmentasi antar lembaga penegak hukum. Ego sektoral antar institusi seperti kepolisian dan kejaksaan kerap menghambat kelancaran proses hukum.
2. Kurangnya perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa. Banyak kasus menunjukkan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas bantuan hukum atau hak untuk tidak disiksa masih sering dilanggar.
3. Tingginya angka overkapasitas lapas. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi overpopulasi yang berkonsekuensi pada gagalnya fungsi rehabilitasi.

4. Minimnya pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada penghukuman (retributif), bukan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan hukum nasional. Upaya ini antara lain dilakukan melalui:

1. Penyusunan RUU KUHAP dan RUU KUHP sebagai pembaruan hukum pidana nasional;
2. Penguatan peran komisi pengawas dan mekanisme pengaduan publik untuk mengontrol kinerja aparat penegak hukum;
3. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu, terutama perkara anak, melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Criminal Justice System di Indonesia merupakan sistem kompleks yang membutuhkan sinergi dan integrasi antar aktor penegakan hukum. Meski telah ada landasan normatif yang cukup memadai, namun praktik implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, reformasi yang komprehensif, termasuk adopsi nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan humanis di Indonesia.

### **Harmonisasi Asas *Due Process of Law* dan Criminal Justice System dalam Konteks Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia**

Pembaruan hukum pidana di Indonesia, terutama melalui rancangan undang-undang seperti RUU KUHP dan RUU KUHAP, tidak semata-mata bertujuan untuk mengganti produk kolonial, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, asas *due process of law* dan sistem criminal justice system perlu ditempatkan dalam satu harmoni sebagai fondasi yang saling melengkapi. *Due process of law* menekankan prosedur hukum yang adil dan transparan, sedangkan *criminal justice system* merupakan kerangka institusional yang menjalankan proses hukum tersebut.

Pembaruan hukum pidana merupakan agenda strategis dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang responsif, humanis, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip penting yang harus diharmonisasikan: asas *due process of law* sebagai prinsip fundamental dalam menjamin keadilan prosedural dan criminal justice system sebagai struktur institusional yang menjalankan sistem peradilan pidana. Harmonisasi antara keduanya bukanlah sekadar

sinkronisasi teknis, melainkan juga rekonsiliasi antara nilai-nilai keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural dalam kerangka negara hukum modern.

**a. Asas Due Process of Law sebagai Pilar Hak Konstitusional**

*Asas due process of law* secara esensial merupakan prinsip bahwa setiap individu tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, atau harta bendanya tanpa prosedur hukum yang adil. Dalam konteks konstitusional Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara teoretis, *due process of law* terdiri atas dua aspek penting: substantive due process, yang menjamin bahwa hukum itu sendiri tidak sewenang-wenang, dan procedural due process, yang memastikan prosedur pelaksanaan hukum dilakukan secara adil. Oleh karena itu, asas ini menjadi pilar etis dalam setiap praktik peradilan pidana yang bertujuan menegakkan keadilan, bukan sekadar menghukum.

Secara filosofis, prinsip ini sejalan dengan ide negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pelindung hak warga negara dari potensi kekuasaan yang represif. Menurut Roscoe Pound, *due process* tidak hanya mencakup prosedur yang adil, tetapi juga isi hukum yang wajar dan menjunjung keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam pembaruan hukum pidana, prinsip ini harus menjadi dasar penataan sistem peradilan pidana agar tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan hak, martabat, dan integritas manusia.

**b. Criminal Justice System sebagai Mekanisme Institusional**

*Criminal justice system* merupakan sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa institusi utama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara koordinatif dalam menangani tindak pidana. Sistem ini dirancang agar fungsi penegakan hukum berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain *Criminal justice system* adalah sistem lembaga-lembaga penegak hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terintegrasi untuk menangani pelanggaran pidana. Sistem ini pada dasarnya adalah instrumen pelaksanaan dari nilai-nilai *due process of law* dalam praktik.

Namun dalam praktik di Indonesia, sistem ini kerap menghadapi fragmentasi dan ego sektoral, yang berdampak pada pelanggaran hak asasi tersangka dan terdakwa. Reformasi kelembagaan yang dilakukan melalui pembaruan KUHP harus diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktor dalam *criminal justice system* berkomitmen pada prinsip-prinsip *due process*, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk diam, dan asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, criminal justice system tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan



harus menjadi instrumen keadilan yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan etika hukum.

### c. Urgensi Pembaruan KUHAP dan Penguatan Due Process

RUU KUHAP yang dirancang pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Di antaranya adalah penguatan prinsip-prinsip keadilan prosedural, pembatasan kewenangan penegak hukum yang dapat menimbulkan penyalahgunaan, serta peningkatan akuntabilitas institusi peradilan. Harapannya, pembaruan hukum acara pidana ini dapat menghadirkan sistem yang tidak hanya menjamin efisiensi penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia secara optimal.

### d. Harmonisasi Konseptual dan Normatif

Harmonisasi antara *due process of law* dan *criminal justice system* dapat dicapai jika dua syarat utama dipenuhi. Pertama, penataan ulang norma-norma hukum acara pidana agar sesuai dengan prinsip *fair trial*. Kedua, penguatan kapasitas dan etika aparat penegak hukum agar mampu melaksanakan proses hukum secara adil dan profesional.

Dalam RUU KUHAP, terdapat kecenderungan memperluas kewenangan lembaga penegak hukum tertentu, misalnya Kejaksaan, dalam pengendalian perkara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan melanggar asas *due process* jika tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, pembaruan harus tidak hanya mengatur soal teknis prosedural, tetapi juga nilai-nilai filosofis dan konstitusional.

Secara filosofis, *due process* adalah pengejawantahan dari etika hukum yang berbasis keadilan dan martabat manusia. Dalam pandangan Immanuel Kant, manusia adalah tujuan, bukan alat; karena itu hukum harus memperlakukan individu sebagai subjek, bukan objek kekuasaan. Maka, sistem hukum pidana tidak boleh hanya mengejar penghukuman semata (retributif), tetapi harus mengedepankan perlindungan hak dan pemulihan keadilan secara menyeluruh (restoratif dan korektif).

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana harus mengarah pada rekonstruksi sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermartabat, yaitu yang mengintegrasikan *due process of law* dalam seluruh proses *criminal justice system*.

Harmonisasi antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* adalah syarat mutlak dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang modern, adil, dan menjunjung HAM. Pembaruan tidak cukup hanya normatif dan struktural, tetapi juga filosofis dan etis. Setiap institusi dalam sistem peradilan pidana harus berjalan dalam kerangka *due process*, karena

hanya dengan itulah sistem hukum dapat melayani keadilan sejati, bukan sekadar menjalankan kekuasaan formal.

**e. Urgensi Harmonisasi: Dari Praktik Represif ke Sistem yang Humanis**

Harmonisasi antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* sangat penting dalam membentuk sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya represif, tetapi juga humanis. Dalam praktik, penegakan hukum seringkali lebih menekankan pada efektivitas dan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi mengabaikan aspek prosedural yang adil. Misalnya, penggunaan penahanan praperadilan yang berlebihan tanpa dasar kuat, atau pengabaian asas praduga tak bersalah dalam media dan opini public.

Padahal, *due process* bukan hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Dalam pandangan filsuf Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Artinya, hukum pidana tidak boleh hanya mengejar efisiensi dan penjeratan (*deterrence*), tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan harmonisasi, *criminal justice system* harus diubah dari mekanisme penghukuman massal menjadi sistem pemulihan sosial, yang menghargai hak individu dan memfasilitasi pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Inilah mengapa pendekatan keadilan restoratif mulai dikembangkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern.

### **3. PEMBARUAN KUHP DAN TANTANGAN NORMATIF**

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP), terdapat sejumlah pasal yang berupaya mengakomodasi prinsip *due process of law*, seperti penguatan hak atas pendampingan hukum, batasan penahanan, dan mekanisme pengawasan hakim terhadap proses penyidikan. Namun, masih terdapat tantangan harmonisasi, antara lain:

- 1) Kewenangan penyidik dan penuntut umum yang masih dominan tanpa kontrol yang memadai.
- 2) Belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM.
- 3) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak korban dalam sistem yang terlalu fokus pada pelaku.

Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi belum sepenuhnya berjalan secara normatif. Diperlukan pendekatan lebih progresif dalam menyusun norma-norma hukum acara yang menempatkan *due process* sebagai roh dari keseluruhan proses pidana.

Harmonisasi antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia bukan hanya merupakan kehendak konstitusi, tetapi juga kebutuhan moral dan etik dalam mewujudkan keadilan yang utuh. Proses hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjunjung prinsip keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia masa depan harus menjadi sistem yang berbasis hukum, beretika, dan berkeadilan, bukan semata-mata sistem penghukuman yang represif.

Tantangan utama dalam harmonisasi antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* di Indonesia dalam konteks pembaruan hukum pidana sangat kompleks dan berlapis. Antara lain:

### **1) Tantangan Normatif: Inkonsistensi dan Ketidakjelasan Regulasi**

Salah satu tantangan paling nyata adalah inkonsistensi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembaruan KUHP. Di satu sisi, RUU KUHP mengakui prinsip *due process*, tetapi di sisi lain masih memuat pasal-pasal yang potensial menimbulkan pelanggaran hak tersangka, seperti prosedur penahanan yang masih memberi ruang terlalu besar pada subjektivitas penyidik dan ketiadaan mekanisme kontrol yang kuat terhadap penyidikan yang menyimpang. Masalah ini menunjukkan bahwa substansi hukum acara pidana belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process*, baik dalam aspek prosedural maupun substansial.

### **2) Tantangan Struktural: Ego Sektoral dan Lemahnya Pengawasan**

Sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat fragmentaris dan sektoral, dengan masing-masing lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan) bekerja menurut kepentingan institusinya sendiri. Ini mempersulit koordinasi dan konsistensi penerapan prinsip *due process*. Selain itu pengawasan internal masih bersifat formil dan jarang menyentuh substansi keadilan dan Lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman belum memiliki kewenangan langsung dan efektif terhadap praktik penegakan hukum.

### **3) Tantangan Kultural: Budaya Hukum yang Otoritarian dan Retributif**

Budaya hukum aparat penegak hukum di Indonesia masih didominasi oleh paradigma otoritarian dan retributif. Akibatnya tersangka sering kali diperlakukan sebagai “terhukum” bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Hak atas pendampingan hukum, hak untuk diam, dan asas praduga tak bersalah kerap diabaikan. Ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip *due process of law* tidak hanya

belum terinternalisasi dalam regulasi, tetapi juga belum menjadi nilai yang hidup (living value) dalam praktik hukum.

#### **4) Tantangan Filosofis: Ketegangan antara Kepastian dan Keadilan**

Secara filosofis, terdapat ketegangan antara asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice). Criminal justice system sering kali dituntut untuk bekerja cepat, efisien, dan memberikan efek jera, sementara *due process* menuntut perlindungan hak-hak individual secara ketat dan bertahap. Ketika efektivitas sistem pidana didorong demi “keamanan publik,” sering kali prosedur hukum justru dikompromikan. Ini menimbulkan dilema antara “melindungi masyarakat” versus “melindungi individu. Paradoks inilah yang menjadi tantangan filosofis tersendiri dalam mengharmoniskan dua pendekatan tersebut.

#### **5) Tantangan Implementatif: Ketimpangan Akses dan Sumber Daya**

Dalam praktiknya, akses keadilan tidak merata, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, tidak mengetahui hak-haknya, atau menghadapi diskriminasi dalam sistem. Sistem *due process* mensyaratkan adanya akses bantuan hukum yang efektif, tetapi realitas menunjukkan keterbatasan anggaran, kuantitas, dan kualitas penasihat hukum. Di sisi lain, criminal justice system cenderung marginalisasi kelompok lemah dan memperkuat kriminalisasi sosial.

Tantangan harmonisasi antara asas *due process of law* dan *criminal justice system* mencakup aspek regulasi yang belum progresif, praktik hukum yang belum adil, serta paradigma penegak hukum yang belum berubah. Diperlukan pembaruan tidak hanya dalam produk hukum, tetapi juga dalam pendidikan hukum, etika profesi, dan struktur kelembagaan, agar sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar menjunjung keadilan prosedural dan substantif.

### **Solusi atas Tantangan Harmonisasi Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System**

Pembaruan hukum pidana harus berpijak pada prinsip transformasi paradigma hukum, bukan sekadar pembaruan teknis norma. Oleh karena itu, Solusi yang mencakup pendekatan normatif, struktural, kultural, dan filosofis. Solusi terhadap tantangan harmonisasi *due process of law* dan *criminal justice system* di Indonesia tidak bisa parsial. Ia memerlukan reformasi struktural, rekonstruksi regulatif, serta reorientasi kultural dan filosofis hukum. Tujuannya adalah menjadikan sistem peradilan pidana bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai ruang

perlindungan dan pemanusiaan hukum, sesuai dengan cita hukum Indonesia yang berakar pada keadilan Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Solusi normatif pertama adalah memperjelas dan memperkuat posisi asas *due process of law* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam RUU KUHAP. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penegasan secara eksplisit hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban sejak tahap pra-ajudikasi dan memasukkan prinsip *presumption of innocence*, hak untuk diam, dan hak atas pendampingan hukum sebagai norma yang imperatif dan tidak dapat dikompromi. serta menambahkan mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan dan penahanan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan rekonstruksi tersebut, *due process* tidak hanya menjadi asas abstrak, tetapi norma operasional dalam setiap proses pidana.

*Kedua* Solusi struktural membutuhkan perombakan cara kerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi saling bekerja dalam silo. Diperlukan Upaya, antara lain:

- 1) Membangun koordinasi horizontal dan vertikal antara polisi, jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengoreksi.
- 2) Menerapkan manajemen berbasis integritas, termasuk peningkatan sistem rekrutmen dan pendidikan aparat penegak hukum berbasis HAM dan etika profesi.
- 3) Memperkuat lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman agar berwenang secara hukum mengintervensi ketika ada penyimpangan prosedur.

Tanpa reformasi kelembagaan, asas *due process* akan tetap menjadi slogan tanpa daya paksa. Secara kultural dan filosofis, perlu pergeseran budaya hukum dari represif ke restoratif dan partisipatif. Filsafat hukum progresif menegaskan bahwa kebudayaan hukum yang hidup dalam masyarakat lebih kuat daripada teks hukum tertulis. Oleh karena itu, transformasi kultural adalah fondasi dari harmonisasi ini.

Hukum pidana Indonesia tidak dapat lepas dari akar historis dan kultural bangsa. Oleh karena itu, integrasi nilai hukum Islam dan nilai Pancasila bisa menjadi solusi harmonis antara *due process* dan efektivitas penegakan hukum. Dalam hukum Islam, prinsip seperti *Al- 'adalah* (keadilan), *Al-hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *Al-maslahah* (kemaslahatan umum) dapat memperkuat prinsip perlindungan terhadap tersangka dan korban. Hukum Islam pun mengenal prinsip "taqyid al-sulthah" (pembatasan kekuasaan penguasa), yang sejalan dengan *due process*. Dengan demikian, nilai-nilai religius dan lokal tidak bertentangan, tetapi justru memperkaya basis filosofis pembaruan hukum pidana.

#### 4. PENUTUP

Pembaruan hukum acara pidana melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan bagian krusial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan besar dalam mengharmonisasikan dua asas fundamental yang kerap berseberangan secara paradigma: *due process of law*, yang menekankan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum, dan *criminal justice system*, yang lebih berorientasi pada efektivitas, efisiensi, serta ketertiban publik melalui sistem penegakan hukum yang terstruktur.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena warisan sistem hukum kolonial yang bersifat represif masih mewarnai praktik peradilan, sementara budaya hukum masyarakat dan institusi penegak hukum belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan substantif. Ketegangan antara proseduralisme dan efektivitas, antara hak individu dan kepentingan negara, serta antara kepastian hukum dan keadilan menjadi problem filosofis sekaligus praktis dalam proses pembaruan hukum.

RUU KUHAP diharapkan tidak hanya mereformulasi norma hukum, tetapi juga mengubah arah kebijakan peradilan pidana Indonesia menjadi lebih adil, manusiawi, dan akomodatif terhadap nilai-nilai *rule of law*. Harmonisasi antara *due process of law* dan *criminal justice system* membutuhkan pendekatan multi-level: pembenahan regulatif yang progresif, reformasi institusional yang transparan, transformasi budaya hukum aparat dan masyarakat, serta integrasi nilai-nilai hukum lokal dan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, RUU KUHAP harus dijadikan instrumen transformatif yang tidak hanya menjamin efisiensi sistem hukum, tetapi juga memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi sebagai pondasi utama dalam sistem pidana yang demokratis dan beradab.

#### DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Daniel E. Hall, *Criminal Law and Procedure*. Boston: Cengage Learning, 2014.

Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, 5th ed. New York: Wolters Kluwer, 2015.

Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, 5th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2015).

- Geofani Milthree Saragih at all, *Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia melalui Pendekatan Konstitusional*. Jurnal reformasi Hukum, Vol.28 No.3 December 2024.
- George F. Cole and Christopher E. Smith, *The American System of Criminal Justice*, 13th ed. Boston: Cengage Learning, 2011.
- H.R. Manan, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Naskah Akademik RUU KUHAP: Tinjauan Kritis dan Rekomendasi*, (Jakarta: LeIP, 2022).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Marwan Effendy, *Reformasi Hukum Pidana dan KUHAP Baru* (Jakarta: Referensi, 2015).
- Marzuki, *Asas-asas Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Fadlillah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan Pasal 7.